

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembahasan pertama penulis, menyimpulkan bahwa akibat yang diperoleh dari praktek *Misrepresentation* adalah pengenaan sanksi kepada emiten. Pada UUPM sendiri tidak mengatur sanksi, UUPM memberi wewenang kepada OJK untuk melakukan pengawasan dan pemberian sanksi dengan landasan utama yang ada dalam UUPM. UUPM mewajibkan setiap emiten wajib memuat informasi pada prospektus sebenar-benarnya dan fakta yang ada. Jika suatu emiten tidak memuat informasi yang benar dengan sengaja berarti emiten tersebut telah melanggar prinsip keterbukaan peraturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam pembahasan terakhir penulis menyimpulkan, tentang bentuk pengawasan terhadap emiten telah jelas diatur dalam UUPM dan POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan mengenai keterbukaan informasi dalam hal ini prospektus emiten. OJK dalam prakteknya mewajibkan emiten melakukan laporan berkala serta pemberian sanksi jika emiten terbukti melakukan praktek *misrepresentation* pada informasi suatu prospektus. Sanksi sangatlah diperlukan untuk membangun kembali stigma masyarakat, Dalam hal pemberian sanksi lembaga yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri dapat menjatuhkan

sanksi berupa sanksi administratif, untuk sanksi diluar administratif, jika ada pihak yang ingin diarahkan pada sanksi pidana maka dapat mengurus dan menyelesaikan sendiri kasus tersebut tanpa campur tangan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk lembaga penyelesaian sengketa, Otoritas Jasa Keuangan menaungi Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk pihak yang ingin melakukan penyelesaian sengketa antar pihak. Penulis juga membandingkan lembaga setara OJK di negara jerman dan australia, yang didapat adalah pada negara jerman lembaga setara OJK (BaFin) memiliki kewenangna pengawasan namun tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi. Dapat disimpulkan jika hanya OJK yang melakukan mulai dari pengawasan sampai pemberian sanksi dilakukan sendiri tanpa campur tangan lembaga lain serta memiliki kewenangan mengawasi dan menjatuhkan sanksi secara langsung kepada emiten terkait praktek misrepresentation.

## **B. Saran**

1. keputusan untuk masuk dalam pasar modal seharusnya telah melalui persiapan yang matang akan segala konsekuensi dan akibat bagi investor. Diharapkan kepada investor untuk segera melaporkan jika dirasa terjadi pelanggaran pada prospektus suatu perusahaan baik sebelum berinvestasi maupun terlanjur berinvestasi. Perlunya peningkatan sanksi kepada emiten yang melakukan pelanggaran dalam pasar modal merupakan salah satu cara untuk memberikan efek takut kepada emiten untuk melakukan pelanggaran dan mengembalikan kepercayaan investor.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Otoritas

Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sendirian, perlunya kerja sama dengan berbagai pihak untuk menanggulangnya. Seperti bekerja sama dengan emiten dengan memberikan reward kepada emiten yang secara teratur memberikan laporan perusahaan dan emiten yang dianggap memiliki prospektus catatan baik untuk beberapa periode yang dapat menjadi acuan emiten lain. Serta harus bekerja sama dengan broker-broker agar broker memberikan pendidikan berinvestasi di pasar modal, sehingga investor dapat melakukan analisis terhadap keadaan perusahaan emiten sebelum investor memutuskan untuk membeli saham emiten.